



**PUTUSAN**

**Nomor 86/Pid.B/2023/PN Sik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAHMA DONAL panggilan DONAL;**
2. Tempat lahir : Sumani;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 10 November 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Sumagek Nagari Sumani Kecamatan X koto Singkarak Kabupaten Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Rahma Donal panggilan Donal ditangkap pada tanggal 2 Juni 2023 selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 86/Pid.B/2023/PN Sik tanggal 18 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2023/PN Sik tanggal 18 Agustus

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Sik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahma Donal alia Donal bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Rahma Donal alias Donal dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 PickUp warna abu-abu BA 9963 HT beserta kunci kontaknya;  
Dikembalikan kepada saksi Edrianto alias Ed;
  - b. 26 (dua puluh enam) besi bantalan rel kereta api;
  - c. 2 (dua) batang besi rel Kereta Api bekas dipotong dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter;  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;
  - d. 1 (satu) buah HP merek oppo A57 warna hijau terang;
  - e. 1 (satu) buah HP merek Oppo A1K warna hitam;  
Dirampas untuk negara;
  - f. 1 (satu) lembar terpal warna biru;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Sik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Rahma Donal Pgl Donal pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jorong Sumagek Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara membongkar, merusak, memanjat, memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 WIB Ari (DPO) dan Doni (DPO) menemui terdakwa di rumah terdakwa yang berada di Jorong Sumagek Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok menggunakan 1 (satu) unit mobil L.300 jenis pick up BA 9963 HT;
- Bahwa setelah melihat situasi yang sepi, Ari (DPO) dan Don (DPO) menurunkan mesin las beserta 2 (dua) tabung gas besar dan kecil dari atas mobil yang dibawanya menuju lokasi rel yang akan dipotong yang berada di depan rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat Ari (DPO) memotong besi rel menggunakan las yang dibawanya tersebut, terdakwa mengawasi lingkungan sekitar;
- Bahwa setelah rel tersebut selesai dipotong dengan jumlah 28 (dua puluh delapan) potong yang terdiri dari 2 (dua) buah potongan sepanjang 2 (dua) meter dan 26 (dua puluh enam) buah bantalan rel tersebut dimuat ke atas mobil yang dibawanya lalu Ari (DPO) dan Don (DPO) menutupnya menggunakan terpal warna biru lalu membawanya pergi dari tempat tersebut menuju ke kubu Kerambia Kabupaten Tanah Datar sedangkan terdakwa menunggu di rumahnya;
- Bahwa sekitar pukul 04.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh Ari (DPO) melalui telp yang mengatakan bila mobil yang mengangkut besi tersebut mengalami kebocoran ban di depan Bank BRI Nagari Sumani Kabupaten Solok;
- Bahwa terdakwa kemudian mendatangi lokasi yang diberikan oleh Ari (DPO) tersebut kemudian terdakwa melihat petugas kepolisian yang telah berada di lokasi tersebut dan kemudian mengamankan terdakwa;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Sik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muhammad Fadli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai staf Tata Usaha Tugas Pengelolaan BMN pada Direktorat Jenderal Perkereta Api Indonesia;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Pasar Sumani Jorong Sikumbang Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok Terdakwa telah diamankan atas dugaan mengambil bantalan rel kereta api;
- Bahwa Saksi mendapatkan kabar tersebut dari pihak kepolisian dari Polres Singkarak;
- Bahwa pihak kepolisian menerangkan bahwa pengamanan Terdakwa dilakukan dengan mengamankan pula 1 (satu) unit mobil L300 jenis pick up dengan nomor Polisi BA 9963 HT yang bermuatan besi bantalan rel kereta api;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, Terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan Sdr. Ari (DPO) dan Sdr. Don (DPO);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Direktorat Jenderal Perkereta Api Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp25.389.000,00 (dua puluh lima juta tiga ratus delapan sembilan ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

2. **Hermon**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Pasar Sumani Jorong Sikumbang Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok Terdakwa telah diamankan atas dugaan mengambil bantalan rel kereta api;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Sik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak kepolisian menerangkan bahwa pengamanan Terdakwa dilakukan dengan mengamankan pula 1 (satu) unit mobil L300 jenis pick up dengan nomor Polisi BA 9963 HT yang bermuatan besi bantalan rel kereta api;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, Terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan Sdr. Ari (DPO) dan Sdr. Don (DPO);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Direktorat Jenderal Perkereta Api Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp25.389.000,00 (dua puluh lima juta tiga ratus delapan sembilan ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

### 3. **Oktarizal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Pasar Sumani Jorong Sikumbang Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok;
- Bahwa berawal dari laporan warga bahwa sering terjadi pencurian besi rel kereta api di Jorong Sumagek Nagari Sumani Kabupaten Solok, kemudian dilakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira jam 01.00 WIB Saksi melakukan pengintaian di persimpangan Jorong Sumagek lalu tidak lama kemudian terlihat 1 (satu) unit mobil dengan mematikan lampu utama mobil dan mobil tersebut langsung lari kearah pasar Sumani dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa kemudian mobil berhenti di simpang Balitbu Jorong Kapuh dan pelaku lari meninggalkan mobil tersebut;
- Bahwa Saksi memeriksa isi mobil tersebut dan ditemukan 1 (satu) unit *handphone*, akhirnya Saksi mencoba mengirimkan pesan ke nomor Terdakwa dengan mengatakan untuk segera datang ke pasar sumani dengan alasan ban mobil bocor dan butuh bantuan;
- Bahwa setelah Terdakwa datang, Saksi bersama tim langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan Sdr. Ari (DPO) dan Sdr. Don (DPO) pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Pasar Sumani Jorong Sikumbang Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Sik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Solok;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil rel ini sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Direktorat Jenderal Perkereta Apian Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp25.389.000,00 (dua puluh lima juta tiga ratus delapan sembilan ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

4. **Edrianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil L-300 Nomor Polisi BA 9963 HT milik Saksi telah diamankan oleh petugas kepolisian Polres Solok Kota karena digunakan sebagai alat untuk melakukan pencurian rel kereta api;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi berusaha menghubungi Sdr. Ari Saputra yang merental mobil Saksi tersebut namun Sdr. Ari Saputra tidak bisa dihubungi;
- Bahwa Sdr. Ari Saputra mulai rutin merental mobil milik Saksi tersebut berawal pada sekira bulan November 2022 sampai adanya kabar ini;
- Bahwa biaya rentalnya adalah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Sdr. Ari Saputra biasanya merental mobil milik Saksi tersebut untuk mencari buah naga karena sepengetahuan Saksi Sdr. Ari Saputra memang berjualan buah naga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di Pasar Sumani Jorong Sikumbang Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada dirumah, lalu Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Ari (DPO) melalui *handphone* yang mengatakan bila mobil yang mengangkut besi tersebut mengalami kebocoran ban di depan Bank BRI Nagari Sumani Kabupaten Solok;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi lokasi yang diberikan oleh Sdr. Ari

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Sik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) tersebut kemudian Terdakwa melihat petugas kepolisian yang telah berada di lokasi tersebut dan kemudian mengamankan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 WIB Sdr. Ari (DPO) dan Sdr. Doni (DPO) menemui Terdakwa dirumahnya yang berada di Jorong Sumagek Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok menggunakan 1 (satu) unit mobil L-300 jenis pick up BA 9963 HT untuk mengajak Terdakwa mengambil besi rel kereta api yang ada di dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah melihat situasi yang sepi, Sdr. Ari (DPO) dan Sdr. Doni (DPO) menurunkan mesin las beserta 2 (dua) tabung gas besar dan kecil dari atas mobil yang dibawanya menuju lokasi rel yang akan dipotong yang berada di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Sdr. Ari (DPO) memotong besi rel menggunakan las yang dibawanya tersebut, sedangkan Terdakwa mengawasi lingkungan sekitar;
- Bahwa setelah rel tersebut selesai dipotong dengan jumlah 28 (dua puluh delapan) potong yang terdiri dari 2 (dua) buah potongan sepanjang 2 (dua) meter dan 26 (dua puluh enam) buah bantalan rel tersebut dimuat ke atas mobil yang dibawanya lalu Sdr. Ari (DPO) dan Sdr. Doni (DPO) menutupnya menggunakan terpal warna biru lalu membawanya pergi dari tempat tersebut menuju ke Kubu Kerambia Kabupaten Tanah Datar sedangkan Terdakwa menunggu di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa sudah membantu Sdr. Ari (DPO) dan Sdr. Doni (DPO) melakukan pengambilan rel kereta api sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena membutuhkan uang;
- Bahwa dari hasil penjualan rel tersebut Terdakwa biasanya mendapatkan bagian sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Pick Up warna abu-abu BA 9963 HT beserta kuncinya;
- 2) 26 (dua puluh enam) batang besi bantalan rel Kereta Api;
- 3) 2 (dua) batang besi rel Kereta Api bekas dipotong dengan panjang kurang

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih 2 (dua) meter;

- 4) 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO A57 warna hijau terang;
- 5) 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A1K warna hitam;
- 6) 1 (satu) lembar terpal warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di Pasar Sumani Jorong Sikumbang Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berawal dari laporan warga bahwa sering terjadi pencurian besi rel kereta api di Jorong Sumagek Nagari Sumani Kabupaten Solok, kemudian Saksi Oktarizal bersama tim melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira jam 01.00 WIB, Saksi Oktarizal melakukan pengintaian di persimpangan Jorong Sumagek lalu tidak lama kemudian terlihat 1 (satu) unit mobil berjalan dengan mematikan lampu utama mobil dan menuju kearah pasar Sumani dengan kecepatan tinggi, kemudian mobil tersebut berhenti di simpang Balitbu Jorong Kapuh dan pelaku lari meninggalkan mobil tersebut;
- Bahwa Saksi Oktarizal melakukan penggeledahan terhadap mobil dan menemukan *handphone*, lalu akhirnya Saksi Oktarizal mencoba mengirimkan pesan ke nomor Terdakwa dengan mengatakan untuk segera datang ke Pasar Sumani dengan alasan ban mobil bocor dan butuh bantuan, lalu setelah Terdakwa datang, Saksi Oktarizal bersama tim langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 WIB Sdr. Ari (DPO) dan Sdr. Doni (DPO) menemui Terdakwa dirumahnya yang berada di Jorong Sumagek Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok menggunakan 1 (satu) unit mobil L-300 jenis pick up BA 9963 HT untuk mengajak Terdakwa mengambil besi rel kereta api yang ada di dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah melihat situasi yang sepi, Sdr. Ari (DPO) dan Sdr. Doni (DPO) menurunkan mesin las beserta 2 (dua) tabung gas besar dan kecil dari atas mobil yang dibawanya menuju lokasi rel yang akan dipotong yang berada di depan rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa diminta untuk mengawasi lingkungan sekitar selama Sdr. Ari (DPO) memotong besi rel menggunakan las yang yang dibawanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

- Bahwa setelah rel tersebut selesai dipotong dengan jumlah 28 (dua puluh delapan) potong yang terdiri dari 2 (dua) buah potongan sepanjang 2 (dua) meter dan 26 (dua puluh enam) buah bantalan rel tersebut dimuat ke atas mobil lalu Sdr. Ari (DPO) dan Sdr. Doni (DPO) menutupnya menggunakan terpal warna biru lalu membawanya pergi dari tempat tersebut menuju ke Kubu Kerambia Kabupaten Tanah Datar sedangkan Terdakwa menunggu di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa sudah membantu Sdr. Ari (DPO) dan Sdr. Doni (DPO) melakukan pengambilan rel kereta api sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa dari hasil penjualan rel tersebut Terdakwa biasanya mendapatkan bagian sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena membutuhkan uang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Direktorat Jenderal Perkereta Apian Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp25.389.000,00 (dua puluh lima juta tiga ratus delapan sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
4. **Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Barang siapa"**

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Sik



Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam ajaran hukum pidana adalah menunjuk subjek dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dapat tidaknya subjek hukum dipidana, harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban dimana dalam menentukan pertanggungjawaban haruslah memperhatikan keadaan jiwa dan psikologinya, sehingga untuk seseorang dimintakan pertanggungjawaban adalah jika keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti akan perbuatannya serta akibatnya;

Menimbang, bahwa “barang siapa” adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar dan pemaaf;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan Terdakwa Rahma Donal panggilan Donal yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana tersebut pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan sehingga Terdakwa Rahma Donal panggilan Donal dalam perkara ini adalah merupakan subjek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur “*barang siapa*” dalam pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang menjadi berada dalam kekuasaan si pelaku atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Pada umumnya perbuatan mengambil dianggap selesai atau terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang sebagai objek dari pencurian tersebut berada dibawah kekuasaan orang lain baik seluruhnya atau sebagian yang menurut hukum atau perundang-undangan sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “dengan maksud



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alasan yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di Pasar Sumani Jorong Sikumbang Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berawal dari laporan warga bahwa sering terjadi pencurian besi rel kereta api di Jorong Sumagek Nagari Sumani Kabupaten Solok, kemudian Saksi Oktarizal bersama tim melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira jam 01.00 WIB, Saksi Oktarizal melakukan pengintaian di persimpangan Jorong Sumagek lalu tidak lama kemudian terlihat 1 (satu) unit mobil berjalan dengan mematikan lampu utama mobil dan menuju ke arah pasar Sumani dengan kecepatan tinggi, kemudian mobil tersebut berhenti di simpang Balitbu Jorong Kapuh dan pelaku lari meninggalkan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Oktarizal melakukan penggeledahan terhadap mobil dan menemukan *handphone*, lalu akhirnya Saksi Oktarizal mencoba mengirimkan pesan ke nomor Terdakwa dengan mengatakan untuk segera datang ke Pasar Sumani dengan alasan ban mobil bocor dan butuh bantuan, lalu setelah Terdakwa datang, Saksi Oktarizal bersama tim langsung mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 WIB Sdr. Ari (DPO) dan Sdr. Doni (DPO) menemui Terdakwa dirumahnya yang berada di Jorong Sumagek Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok menggunakan 1 (satu) unit mobil L-300 jenis pick up BA 9963 HT untuk mengajak Terdakwa mengambil besi rel kereta api yang ada di dekat rumah Terdakwa. Lalu setelah melihat situasi yang sepi, Sdr. Ari (DPO) dan Sdr. Doni (DPO) menurunkan mesin las beserta 2 (dua) tabung gas besar dan kecil dari atas mobil yang dibawanya menuju lokasi rel yang akan dipotong yang berada di depan rumah Terdakwa tersebut. Terdakwa diminta untuk mengawasi lingkungan sekitar selama Sdr. Ari (DPO) memotong besi rel menggunakan las yang dibawanya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah rel tersebut selesai dipotong dengan jumlah 28 (dua puluh delapan) potong yang terdiri dari 2 (dua) buah potongan sepanjang 2 (dua) meter dan 26 (dua puluh enam) buah bantalan rel tersebut

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Sik



dimuat ke atas mobil lalu Sdr. Ari (DPO) dan Sdr. Doni (DPO) menutupnya menggunakan terpal warna biru lalu membawanya pergi dari tempat tersebut menuju ke Kubu Kerambia Kabupaten Tanah Datar sedangkan Terdakwa menunggu di rumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah membantu Sdr. Ari (DPO) dan Sdr. Doni (DPO) melakukan pengambilan rel kereta api sebanyak 4 (empat) kali, dan dari hasil penjualan rel tersebut Terdakwa biasanya mendapatkan bagian sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Adapun alasan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah karena membutuhkan uang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bersama dengan Sdr. Ari (DPO) dan Sdr. Doni (DPO) telah memindahkan rel kereta api dari tempatnya semula menjadi dalam penguasaan Terdakwa bersama dengan Sdr. Ari (DPO) dan Sdr. Doni (DPO) secara tanpa izin dari pihak Direktorat Jenderal Perkeretaapian, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Ari (DPO) dan Sdr. Doni (DPO) tersebut dapatlah dikategorikan sebagai perbuatan "mengambil" sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini, serta perbuatan tersebut dilakukan dengan pembagian tugas yang jelas untuk mencapai satu tujuan yang sama yaitu mengambil rel kereta api, sehingga Majelis Hakim menilai meskipun Terdakwa sendiri tidak secara langsung menyentuh ataupun memindahkan rel kereta api tersebut dari tempatnya semula tidak serta merta membuat Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Jorong Sumagek Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok, Terdakwa didatangi oleh Sdr. Ari (DPO) dan Sdr. Doni (DPO) yang mengajak Terdakwa untuk mengambil rel kereta api yang ada di dekat rumah Terdakwa, kemudian Sdr. Ari (DPO) dan Sdr. Doni (DPO) mengeluarkan alat-alat untuk merusak dan memotong rel kereta api tersebut sehingga dapat dipindahkan ke dalam mobil, selama proses tersebut berlangsung Terdakwa mengawasi sekitar dan memastikan situasi aman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bahwa telah ada kesepakatan yang jelas serta tujuan yang sama antara Terdakwa dengan Sdr. Ari (DPO) dan Sdr. Doni (DPO) yaitu untuk mengambil rel kereta api agar bisa dijual dan mendapatkan uang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Sdr. Ari (DPO) dan Sdr. Doni (DPO) membawa 2 (dua) tabung gas besar dan kecil serta mesin las untuk merusak dan memotong besi rel kereta api sehingga besi rel tersebut bisa lepas dari tempatnya semula untuk dipindahkan ke dalam mobil L-300 jenis pick up BA 9963 HT;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak dan memotong” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) angka 4 dan angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohonkan Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka perlu ditetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Sik



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L-300 Pick Up warna abu-abu BA 9963 HT beserta kuncinya;

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Edrianto, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dikembalikan kepada Saksi Edrianto;

- 26 (dua puluh enam) batang besi bantalan rel Kereta Api;
- 2 (dua) batang besi rel Kereta Api bekas dipotong dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter;

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, barang bukti tersebut merupakan milik Direktorat Jenderal Perkeretaapian, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dikembalikan kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian melalui Saksi Muhammad Fadli;

- 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO A57 warna hijau terang;
- 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A1K warna hitam;

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berkoordinasi dalam melakukan kejahatannya serta barang bukti memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar terpal warna biru;

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, barang bukti tersebut merupakan alat untuk menutupi rel kereta api atau hasil kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) angka 4 dan angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Rahma Donal panggilan Donal** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Rahma Donal panggilan Donal** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L-300 Pick Up warna abu-abu BA 9963 HT beserta kuncinya;

### **Dikembalikan kepada Saksi Edrianto;**

- 26 (dua puluh enam) batang besi bantalan rel Kereta Api;
- 2 (dua) batang besi rel Kereta Api bekas dipotong dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter;

### **Dikembalikan kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian melalui Saksi Muhammad Fadli;**

- 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO A57 warna hijau terang;
- 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A1K warna hitam;

### **Dirampas untuk negara;**

- 1 (satu) lembar terpal warna biru;

### **Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023, oleh kami, Ramlah Mutiah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adri, S.H., Puteri Hardianty, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismed, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Benny Benjamin Purba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adri, S.H.

Ramlah Mutiah, S.H., M.H.

Puteri Hardianty, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ismed, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)